

# KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DI INDONESIA

Andika Prayoga, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum  
Universitas Indonesia, e-mail: [andikapryga@gmail.com](mailto:andikapryga@gmail.com)  
Fully Handayani Ridwan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia,  
e-mail: [fullyhandayani@gmail.com](mailto:fullyhandayani@gmail.com)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i04.p18>

## ABSTRAK

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Peraturan Jabatan Notaris. Notaris memiliki peran yang sangat luas, karena semua kegiatan hukum perdata tidak akan terlepas dari peranan Notaris. Salah satu peran notaris yang sangat diperlukan antara lain peran Notaris di bidang pasar modal. Peran notaris di bidang pasar modal, sangat diperlukan, terutama dalam hubungannya dengan penyusunan anggaran dasar para pelaku pasar modal, seperti emiten, perusahaan publik, perusahaan efek, dan reksadana, serta pembuatan kontrak-kontrak penting, seperti kontrak reksadana. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan dalam menjalankan kegiatannya di bidang pasar modal, wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memenuhi persyaratan tertentu sebagai profesi penunjang pasar modal, dan memperoleh Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal. Sampai pada kesimpulan bahwa notaris dalam membuat akta otentik untuk penerbitan efek dan akta-akta pendukungnya yang diperlukan dalam kegiatan pasar modal, notaris tersebut harus tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pasar modal dan Undang-Undang Jabatan Notaris.

**Kata Kunci :** Notaris, Pasar Modal, Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal

## ABSTRACT

Notaries are public officials authorize to make authentic deeds and other authorities as regulated in The Law Number 2 of 2014 concerning at Notary Regulation in Indonesia. Whereas the Notary has a very broad role, because all civil law activities will not be separated from the role of the Notary. One of the indispensable roles of a notary is the role of a notary in the capital market. The role of a notary in the capital market sector is very necessary, especially in relation to the preparation of articles of association for capital market players, such as issuers, public companies, securities companies, and mutual funds, as well as making important contracts, such as mutual fund contracts. The research method used in this paper is normative juridical with a statutory approach. This study aims to analyze the roles and responsibilities of a Notary as a public official who is authorized to make authentic deeds and in carrying out his/her activities in the capital market sector, must be registered with the Financial Services Authority, fulfill certain requirements as a capital market supporting profession, and obtain a Supporting Professional Registration Certificate in Capital Market. Coming to the conclusion that in making an authentic deed for the issuance of securities and supporting deeds required in capital market activities, the notary must still pay attention to the laws and regulations in force in the capital market and the Notary Public Law.

**Keywords :** Notary, Capital Market, Supporting Professional Registration Certificate in Capital Market

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Notaris merupakan seorang pejabat umum memiliki tanggung jawab dalam pembuatan akta otentik yang dapat sebagai bukti dari perbuatan-perbuatan hukum tertentu.<sup>1</sup> Notaris merupakan salah satu profesi hukum yang mulia, terhormat dan luhur atau yang sering disebut dengan istilah *Officium Nobile*. Hal ini dikarenakan profesi Notaris erat kaitannya dengan profesi yang berkaitan dengan kemanusiaan, dan sebagai salah satu pembela kebenaran dan keadilan yang menjunjung tinggi itikad baik dan profesionalisme dalam menjalankan jabatannya.<sup>2</sup> Sebagai salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal selain Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai, dan profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah,<sup>3</sup> Notaris merupakan seorang “pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya”.<sup>4</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 7 mensyaratkan bahwa pendirian perseroan terbatas dilakukan dalam bentuk autentik yang dibuat oleh Notaris. Selain itu, Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang ini dengan jelas menyatakan bahwa akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan, jelas ketentuan dalam Undang-Undang ini menekankan peran serta keterlibatan Pejabat Notaris. Dengan adanya akta autentik yang dibuat oleh Notaris selaku Pejabat Umum yang berwenang membuat akta autentik, maka kepastian hukum suatu badan usaha Perseroan Terbatas (PT) dapat terjamin, karena dengan adanya akta autentik tersebut memastikan isi kebenaran yang nyata dari para pihak dan akan mempunyai kekuatan pembuktian formil dan materil nantinya.

Pada tahun 1995 Pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut “UUPM”) yang mengatur tentang kegiatan Pasar Modal di Indonesia. Pada Pasal 1 angka 13 UUPM menjelaskan bahwa pasar modal dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pengertian pasar modal tersebut mengartikan bahwa di pasar modal terdapat suatu aktivitas yang berhubungan dengan:

#### 1. Penawaran Umum

Pada UUPM Pasal 1 angka 15 menyatakan bahwa Penawaran Umum adalah suatu kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh *Emiten* untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM beserta peraturan pelaksanaannya. Emiten dalam UUPM Pasal 1 angka 6 adalah sebagai suatu pihak yang melakukan Penawaran Umum. *Emiten* dapat

---

<sup>1</sup> Faisal Santiago, *Peranan Notaris dalam Transaksi Saham pada Pasar Modal di Bursa Efek Jakarta*, Jurnal Constitutum Vol. 12 No.2, April 2013, hlm. 507-521.

<sup>2</sup> Ariy Yandillah, et al., “*Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terkait Pembuatan Akta Notaris Yang Merugikan Para Pihak Akibat Kelalaiannya*”, Jurnal Hukum Universitas Brawijaya, 2015, hlm. 2.

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-Undang Pasar Modal*, UU No. 8 Tahun 1995, LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608, Ps. 64 ayat (1).

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 1 angka 1.

berbentuk perseorangan, usaha bersama, perusahaan, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Efek dalam UUPM Pasal 1 angka 5 adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Efek itulah yang ditawarkan Emiten dalam kegiatan penawaran umum.

2. Aktivitas Perdagangan Efek

Perdagangan efek dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli dengan objek yang dijual belikan berupa efek yang kegiatannya terjadi di Bursa Efek yang merupakan suatu transaksi yang terjadi di pasar sekunder. Kegiatan tersebut dapat dilakukan setelah efek itu dilakukan pencatatan dan dilakukan diantara para investor.

3. Aktivitas yang berhubungan dengan perusahaan publik

Pada Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa Perseroan Publik merupakan Perseroan yang memenuhi kategori jumlah pemegang saham dan modal yang disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Untuk dapat mendirikan perusahaan publik, perseroan berkewajiban untuk memberikan informasi berupa pernyataan pendaftaran menjadi perusahaan publik dengan melampirkan dokumen yang diberikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal oleh Emiten untuk melakukan kegiatan penawaran umum atau kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan publik.

4. Kegiatan yang berhubungan dengan lembaga atau profesi yang berkaitan dengan efek

Lembaga atau profesi yang berkaitan dengan efek yaitu perusahaan efek seperti penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, manajer investasi, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan.<sup>5</sup>

Tujuan dari adanya Pasar Modal yaitu untuk menunjang dalam pelaksanaan tercapainya pembangunan nasional untuk meningkatkan pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.<sup>6</sup> Untuk dapat tercapainya tujuan itu, pasar modal memiliki peranan yang penting dalam suatu perkembangan ekonomi suatu negara sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau dapat menjadi sarana untuk perusahaan yang memperoleh dana melalui masyarakat pemodal dan sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana dan lain-lain.<sup>7</sup> Pasar modal merupakan sumber pendanaan alternatif baik bagi negara maupun sektor swasta. Pemerintah yang membutuhkan dana dapat menerbitkan obligasi atau surat utang dan menjualnya ke masyarakat melalui pasar modal. Demikian juga swasta yang dalam hal

---

<sup>5</sup>Tim Penyusun Sipaki Uangmu OJK, *Perusahaan Efek*, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/35>, diakses pada 8 Oktober 2021.

<sup>6</sup> Lastuti Abubakar and Tri Handayani, "Kesiapan Infrastruktur Hukum Dalam Penerbitan Sukuk (Surat Berharga Syariah) Sebagai Instrumen Pembiayaan Dan Investasi Untuk Mendorong Pertumbuhan Pasar Modal Syariah Indonesia", *Jurnal Jurisprudence*, 2017.

<sup>7</sup> Yenny S. J. Nasution, "Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara", *Human Falah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 2 No.1 (2015), hlm. 95-112.

ini adalah perusahaan yang membutuhkan dana dapat menerbitkan efek, baik dalam bentuk saham maupun obligasi dan menjualnya ke masyarakat melalui pasar modal.<sup>8</sup>

Notaris sebagai pejabat umum memiliki wewenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian yang dikehendaki oleh para pihak merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak dalam suatu peristiwa hukum. Kebutuhan akan alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna ini akan terus menjadi salah satu hal yang penting dan akan semakin meningkat seiring dengan perkembangan tuntutan kepastian hukum dalam hubungannya dengan perekonomian, sosial dan bidang lainnya. Kebanyakan masyarakat awam tahu bahwa notaris bekerja dalam pembuatan akta tanah walaupun pada kenyataannya notaris dapat mengembangkan diri dan pengetahuannya untuk bekerja di berbagai bidang seperti di pasar modal dimana notaris harus terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan. Notaris memiliki peran yang sangat luas karena dalam kaitannya dengan kegiatan hukum perdata tidak akan terlepas dari peran notaris dalam membuat akta autentik.<sup>9</sup>

Notaris adalah bentuk wujud atau perwujudan dan merupakan personifikasi dari hukum keadilan, kebenaran, bahkan merupakan jaminan adanya kepastian hukum bagi masyarakat. Kedudukan seorang notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang masih disegani. Seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasehat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan adalah benar. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.<sup>10</sup> Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal merupakan pihak yang turut serta mendukung dalam pengoperasian pasar modal dan bertugas untuk melakukan pelayanan yang berkaitan dengan pasar modal. Tugas notaris di pasar modal tidak lepas dari pembuatan akta autentik yang nantinya akan sangat diperlukan di ranah pasar modal. Untuk seorang notaris dapat bekerja di bidang pasar modal harus terlebih dahulu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan melihat persyaratan dan tata cara pendaftaran yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan diatas, terdapat beberapa hal yang akan penulis angkat menjadi pokok rumusan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana prosedur pendaftaran profesi notaris untuk menjadi notaris pasar modal di Indonesia?
2. Bagaimana tanggung jawab dan peran notaris sebagai profesi penunjang pasar modal di Indonesia?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dalam penelitian adalah untuk memberikan gambaran dan informasi kepada masyarakat awam mengenai notaris sebagai profesi penunjang pasar modal di Indonesia, serta untuk mengetahui, menganalisis prosedur pendaftaran

---

<sup>8</sup> *Ibid.*,

<sup>9</sup> Roesnatiti Prayitno, *Tugas dan Tanggung Jawab Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), hlm. 170.

<sup>10</sup> Tan Thong Kie, *Serba Serbi Praktek Notaris*, Buku I Cet.2, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2011), hlm. 30.

profesi notaris untuk menjadi notaris pasar modal di Indonesia dan menganalisis tanggung jawab dan peran notaris sebagai profesi penunjang pasar modal di Indonesia.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif, yang mana penelitian ini merujuk pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Data yang dipergunakan sebagai bahan utama dalam pelaksanaan penelitian dan pengumpulan data ialah data primer bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat di masyarakat<sup>11</sup> seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Pasar Modal, Keputusan Kepala Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-37/PM/1996 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu juga banyak penulis gunakan sekunder yaitu sebagai data yang diperoleh langsung melalui penelusuran bahan-bahan kepustakaan, studi dokumen serta wawancara dengan narasumber dan/atau informasi yang dapat membantu sebagai bahan masukan dalam pembuatan penelitian ini.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Prosedur Pendaftaran Profesi Notaris Untuk Menjadi Notaris Pasar Modal di Indonesia

Keterlibatan seorang Notaris pada dasarnya di mulai dari berdirinya sebuah perusahaan, namun dalam hal perusahaan ingin melakukan atau turut serta dalam pasar modal maka notaris dalam hal ini yang telah memiliki kewenangan izin akan turut serta dalam persiapan untuk perusahaan melakukan *Go Public*, baik pada saat perencanaan maupun setelah penawaran umum di pasar perdana.

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum yang diberi wewenang dalam bertindak sebagai bagian dari profesi penunjang pasar modal berdasarkan atas ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Pasar Modal;
- d. Keputusan Kepala Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-37/PM/1996.

Dasar hukum Notaris ditetapkan sebagai profesi penunjang pasar modal tercantum dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang menjelaskan bahwa ada beberapa penunjang pasar modal dengan profesi sebagai berikut:

- a. Akuntan;
- b. Konsultan Hukum;

---

<sup>11</sup> Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Peneliti Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 30-31.

- c. Penilai;
- d. Notaris; dan
- e. Profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal memiliki peran untuk membantu suatu emiten di dalam suatu proses *go public* dan yang memenuhi persyaratan mengenai hal keterbukaan yang bersifat terus menerus.<sup>12</sup> Pada Pasal 64 ayat (2) UUPM menyatakan tentang adanya kewajiban setiap Profesi Penunjang Pasar Modal, termasuk Notaris, untuk terlebih dahulu terdaftar di Bapepam (yang sekarang beralih ke Otoritas Jasa Keuangan) agar dapat bertindak sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal. Kewajiban Profesi Penunjang Pasar Modal untuk melakukan pendaftaran tersebut dikuatkan lagi dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal tanggal 30 Desember 1995 Bab X Pasal 56 dan Pasal 57 (selanjutnya disebut PP 45) serta Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-37/PM/1996 tentang Pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal tanggal 17 Januari 1996 yang tercantum sebagai Peraturan Nomor VIII.B.1. yang merupakan perubahan atas Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-204/PM/1992 tentang Pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal.

Pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal diperlukan agar para pihak terkait sebagaimana Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam kegiatan pasar modal lebih memahami ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam pasar modal, maka dari itu tidak semua notaris dapat melakukan kegiatan di pasar modal. Notaris yang dapat melakukan kegiatan di pasar modal pada umumnya disebut juga dengan istilah notaris pasar modal. Dalam perjalanannya pelaksanaan seluruh kegiatan yang dahulu diatur oleh Bapepam kini telah beralih pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dimana dengan pelayanan hukum terpadu nantinya OJK mampu dan efisien untuk melindungi seluruh kepentingan konsumen yang ada, begitu pula terkait atas transaksi Pasar Modal. Maka secara pemberlakuannya peraturan perundang-undangan Bapepam tidak lagi difungsikan. Namun saat ini mengenai keputusan tentang pemberian izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, dan persetujuan atau penetapan pembubaran, dan setiap keputusan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan sebelum beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dinyatakan tetap berlaku dan permohonan atas kegiatan tersebut berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang ini penyelesaiannya dilanjutkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Adapun profesi seorang Notaris yang nantinya bertindak di Pasar Modal harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh OJK yang tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 tentang Notaris yang

---

<sup>12</sup> Rahma Putri Prana, "Peran Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Upaya Perlindungan Hukum terhadap Investor untuk Menghindari Kerugian Akibat Praktik Manipulasi Pasar di Pasar Modal," *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* (Vol 8, No. 1, Mei 2019), hlm. 44.

Melakukan Kegiatan di Pasar Modal (untuk selanjutnya disebut "POJK 67"), yaitu sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Telah diangkat sebagai notaris oleh kementerian yang membawahi bidang kenotariatan serta telah diambil sumpahnya sebagai notaris oleh instansi yang berwenang;
- b. Telah menjadi anggota Organisasi Notaris;
- c. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
- d. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan;
- e. Bersikap independen, objektif, dan profesional dalam melakukan kegiatan di bidang pasar modal;
- f. Menaati kode etik yang ditetapkan oleh Organisasi Notaris;
- g. Memiliki keahlian di bidang pasar modal yang dipenuhi melalui program Pendidikan Profesi dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) satuan kredit profesi;
- h. Tidak bekerja rangkap sebagai profesi penunjang pasar modal lainnya dan/atau jabatan lain yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris; dan
- i. Tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan.

Terhadap permohonan pendaftaran Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal diajukan kepada OJK, yang telah ditentukan dalam POJK 67, dimana permohonan pendaftaran tersebut harus disertai dengan dokumen antara lain sebagai berikut: <sup>14</sup>

- a. Fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- b. Fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama notaris yang bersangkutan;
- c. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 1 (satu) lembar;
- d. Fotokopi surat keputusan pengangkatan selaku notaris dari kementerian yang membawahi bidang kenotariatan dan berita acara sumpah notaris dari instansi yang berwenang;
- e. Fotokopi bukti keanggotaan dalam Organisasi Notaris;
- f. Fotokopi sertifikat Pendidikan Profesi; dan
- g. Surat pernyataan dengan meterai cukup yang disusun dengan menggunakan format Surat Pernyataan Notaris sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang menyatakan bahwa notaris:
  1. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan;
  2. Sanggup bersikap independen, objektif, dan profesional dalam melakukan kegiatan di pasar modal;
  3. Tidak bekerja rangkap sebagai profesi penunjang pasar modal lainnya dan/atau jabatan lain yang oleh ketentuan peraturan

---

<sup>13</sup> Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67 Tahun 2017 tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal*, POJK No. 67 Tahun 2017, LN RI No. 288 Tahun 2017, TLN RI No. 6156, Pasal 3.

<sup>14</sup> *Ibid.*, Psl 5.

- perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris; dan
4. Tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pendaftaran Notaris yang melakukan kegiatan di Pasar Modal pada OJK sesuai POJK 67, yaitu melakukan pendaftaran melalui laman [sprint.ojk.go.id](http://sprint.ojk.go.id). Dengan tata cara sebagai berikut:

1. Buka [sprint.ojk.go.id](http://sprint.ojk.go.id);
2. Pilih "Register" buat akun dan jawab beberapa pertanyaan-pertanyaan pada halaman SPRINT;
3. Kirim email ke [helpdesk@ojk.go.id](mailto:helpdesk@ojk.go.id) dan [pungutan@ojk.go.id](mailto:pungutan@ojk.go.id) untuk meminta aktivasi akun SPRINT dan SIPO;
4. Setelah akun diaktifkan, kemudian melakukan pembayaran melalui SIPO;
5. Setelah melakukan pembayaran, Log In ke SPRINT untuk upload dokumen-dokumen persyaratan (di lampiran POJK 67);
6. Apabila telah lengkap dokumennya dan memenuhi persyaratan, STTD akan terbit dalam waktu paling lambat 45 hari.

Dalam hal ini, apabila dalam permohonan tersebut tidak memenuhi syarat, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan tersebut, OJK dan merujuk pada peraturan Bapepam wajib memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:

1. Permohonan tidak lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor VIII.D.1-2 lampiran 2; atau
2. Permohonan ditolak dengan menggunakan Formulir Nomor VIII.D.1-3 lampiran peraturan ini.

Sedangkan apabila permohonan tersebut memenuhi syarat, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap, OJK memberikan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal kepada pemohon dengan menggunakan Formulir Nomor VIII.D.1-4 lampiran 4 peraturan ini. Setiap perubahan yang berkenaan dengan data dan informasi dari notaris, wajib dilaporkan kepada OJK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya perubahan tersebut.

### **3.2. Tanggung Jawab Dan Peran Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Di Indonesia**

Dengan berkembangnya perekonomian dan pembangunan, mendorong para pelaku usaha untuk terus berkembang dan dalam proses tersebut tidak terlepas dari kepentingan para pelaku usaha untuk melakukan pengikatan antara lain pada kontrak pengikatan hubungan bisnis antar badan hukum usaha seperti jual beli saham dan efek terutama bagi perusahaan yang berkehendak *Go Public* dengan melakukan penawaran saham perdana (*Initial Public Offering*) atau yang dikenal sebagai IPO, yang secara keseluruhan memerlukan perlindungan dan kepastian hukum, yang dipandu oleh Notaris yang sebagai lembaga penunjang Pasar Modal guna mendapatkan legitimasi publik.



Dalam berbagai bentuk pengikatan kontrak bisnis, terutamanya bagi perusahaan yang akan melaksanakan IPO, peranan Notaris yang memiliki kewenangan untuk membuat akta pengesahan perubahan Anggaran Dasar perusahaan, Rapat Umum Pemegang Saham, perjanjian penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Biro Administrasi serta melegitimasi persyaratan-persyaratan yang akan diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Notaris juga memiliki kewenangan mempersiapkan akta kontrak antara perusahaan yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan sebagai perusahaan yang telah *Go Public* dengan pihak Customer pada perdagangan saham perdana. Pembuatan kontrak bisnis pada kegiatan Pasar Modal akan memiliki kekuatan hukum jika menurut Undang-undang Pasar Modal dilaksanakan dihadapan Notaris yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan dilaksanakan sesuai ketentuan tersebut. Peranan Notaris dalam aktivitas Pasar Modal yang merupakan institusi profesi penunjang atas perintah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dimaksudkan guna memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak pelaku bisnis. yang diikat melalui akta kontrak bisnis.<sup>15</sup>

Peran notaris di bidang pasar modal tentu diperlukan terutama dalam hubungannya dengan penyusunan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) pihak atau pelaku pasar modal seperti emiten, perusahaan publik, perusahaan efek serta kontrak-kontrak penting seperti Kontrak Investasi Kolektif (KIK), kontrak penjaminan emisi atau akta penting seperti Akta Pembubaran Dan Likuidasi Reksa Dana.<sup>16</sup> Selain itu, Notaris sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal, diperlukan dalam beberapa hal yaitu:<sup>17</sup>

1. Membuat berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan menyusun pernyataan keputusan RUPS, baik untuk persiapan *go public* maupun RUPS setelah *go public*.
2. Meneliti keabsahan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan RUPS, seperti kesesuaian dengan anggaran dasar perusahaan, tata cara pemanggilan untuk RUPS dan keabsahan dari pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS.
3. Meneliti perubahan anggaran dasar tidak terlepas materi pasal-pasal dari anggaran dasar yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan diperlukan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian pasal-pasal dalam anggaran dasar agar sejalan dan memenuhi ketentuan menurut peraturan di bidang pasar modal dalam rangka melindungi investor dan masyarakat.

Adapun Tanggung jawab dan peran notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dan kewenangannya terhadap Perseroan Terbatas (Perusahaan) yang akan melakukan *Initial Public Offering (IPO)* adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab dan peran notaris pada saat melakukan persiapan *Initial Public Offering (IPO)*

Setelah notaris mendapatkan persetujuan atau notaris memperoleh Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari Otoritas Jasa

---

<sup>15</sup> Faisal Santiago, "Peranan Notaris Dalam Transaksi Saham Pada Pasar Modal Di Bursa Efek Jakarta", Jurnal Constitutum, Vol.12, No. 2, April 2013, hlm. 509-510.

<sup>16</sup> Tan Thong Kie, *Serba Serbi Praktek Notaris*, Buku I Cet.2, (Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 2011), hlm. 94.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

Keuangan, maka setelah itu notaris dapat menjalankan profesinya untuk melakukan kegiatan di pasar modal. Dalam tahap persiapan, sebelum melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), notaris wajib untuk melakukan pemeriksaan Dokumen perusahaan antara lain:<sup>18</sup>

- 1) Akta Pendirian dan Anggaran Dasar perusahaan
- 2) Seluruh perubahan anggaran dasar, termasuk antara lain:
  - a. Rapat-rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) baik RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa, terutama yang berkaitan dengan perubahan anggaran dasar Emiten. Terhadap hal ini perlu diperhatikan tentang RUPS yang telah diadakan dan dibuat suatu keputusan yang sah dan mengikat dengan memeriksa persyaratan kuorum dan pemungutan suara dalam RUPS telah dipenuhi atau tidak.
  - b. Pengesahan akta pendirian dan persetujuan serta laporan atas setiap perubahan anggaran dasar Emiten sesuai dengan UUPT.
- 3) Permodalan dan saham.  
Hal-hal yang diperhatikan berkaitan dengan permodalan dan saham perusahaan adalah:
  - a. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Emiten yang ada pada saat terakhir sebelum emisi;
  - b. Jenis saham yang dikeluarkan Emiten;
  - c. Susunan pemegang saham terakhir;
  - d. Riwayat permodalan dan kepemilikan saham serta peralihannya; dan
  - e. Bukti penyetoran modal;Terhadap Direksi dan Komisaris perusahaan, yaitu mengenai:
  - a. Keabsahan pengangkatan Direksi dan Komisaris yang sedang menjabat;
  - b. Jangka waktu/masa jabatan anggota Direksi dan Komisaris.
- 4) Persetujuan-persetujuan, khususnya persetujuan untuk melakukan penawaran umum perdana, antara lain:
  - a. Persetujuan RUPS;
  - b. Persetujuan dari Komisaris Emiten;
  - c. Persetujuan dari instansi yang berwenang yang disyaratkan agar Emiten dapat melakukan kegiatan usahanya, atau untuk memiliki, menguasai, menempati, menggunakan sesuatu atau mendapatkan suatu hak-hak.

Setelah melakukan pemeriksaan terhadap seluruh dokumen, Jasa notaris diperlukan pada tahap persiapan *Initial Offering Public* (IPO) ialah Membuat berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan menyusun pernyataan keputusan-keputusan RUPS, baik untuk persiapan *go public* maupun RUPS setelah *Initial Public Offering* (IPO) atau penawaran saham perdana, meneliti keabsahan hal-hal yang menyangkut

---

<sup>18</sup> M. Irfan Islami Rambe, *Hukum Kedudukan dan Peran Notaris dalam Pasar Modal*, Kisan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Asahan, hlm. 10-13.

penyelenggaraan RUPS, seperti kesesuaian dengan anggaran dasar perusahaan, tata cara pemanggilan untuk RUPS dan keabsahan dari pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS. Notaris juga meneliti perubahan Anggaran Dasar (AD) agar tidak terdapat materi pasal-pasal dalam AD, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan diperlukan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian pasal-pasal dalam AD, agar sejalan dan memenuhi ketentuan menurut peraturan di bidang pasar modal dalam rangka melindungi investor dan masyarakat.

Selanjutnya terdapat Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dilakukan pada tahap persiapan untuk *Go Public* dibuat antara Emiten dengan Penjamin Emisi Efek dan biasanya berbentuk akta Notaris. Kewenangan Notaris yang hendak menuangkan perjanjian Penjaminan Emisi Efek dimaksudkan agar perjanjian yang dibuatnya tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan akta perjanjian yang dibuat memiliki kekuatan hukum sah terkait aspek-aspek penawaran umum perdana saham. Tahap selanjutnya adalah mempersiapkan kelengkapan dokumen-dokumen yang diperlukan perusahaan/emiten sebelum melakukan penawaran emisi, yang diantaranya terdiri dari surat pengantar pernyataan pendaftaran, perencanaan penawaran, perjanjian-perjanjian penunjang yang telah ditandatangani para pihak, legal audit, laporan-laporan yang dipersyaratkan oleh BAPEPAM-LK atau sekarang dialihkan pada OJK dan dokumen emiten lainnya.

2. Tanggung jawab dan peran notaris pada saat melakukan *Initial Public Offering (IPO)*

Setelah dikeluarkannya informasi tentang pendaftaran telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka efek yang dikeluarkan oleh emiten sudah boleh dipasarkan kepada masyarakat. Mekanisme penawaran umum ini ditentukan dan diatur oleh penjamin emisi/underwriter yang ditunjuk oleh emiten. Penawaran umum inilah yang dinamakan penawaran pada "Pasar Perdana". Pada umumnya tugas notaris akan berlaku pada saat adanya sebuah perusahaan serta nantinya perusahaan tersebut melakukan penawaran di pasar modal ialah seluruh berkas dari perusahaan yang telah diteliti kemudian disimpan oleh notaris sebagaimana selayaknya disimpan.

3. Tanggung jawab dan peran notaris setelah melakukan *Initial Public Offering (IPO)*

Setelah dilakukan *Initial Offering Public (IPO)*, Tanggung jawab dan peran notaris hanya ada pada saat RUPS tentang perubahan AD/ART perusahaan apabila dibutuhkan. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal pasal 17 ayat (1) huruf d, notaris wajib untuk menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) laporan berkala Kegiatan Notaris paling lambat tanggal 15 Januari tahun berikutnya.

#### 4. Kesimpulan

Notaris merupakan salah satu profesi yang dapat menjadi penunjang pasar modal, Notaris yang hendak melaksanakan suatu kegiatan di dalam pasar modal

harus memiliki suatu kemampuan dan juga pengetahuan di bidang pasar modal itu sendiri dan mendaftarkan diri pada pihak OJK.

Peran notaris sebagai salah satu pelaku dalam pasar modal adalah sebagai pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta otentik untuk penerbitan efek dan akta-akta pendukungnya yang diperlukan dalam kegiatan pasar modal. Peran notaris tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pasar modal dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Kedudukan dan peran notaris dalam pasar modal pada dasarnya telah di mulai pada saat berdirinya suatu perusahaan, namun dalam hal perusahaan ingin melakukan pengembangan dana atau turut serta dalam pasar modal, maka Notaris dalam hal ini yang telah memiliki kewenangan dan izin akan turut serta dalam persiapan untuk perusahaan melakukan penawaran umum (*Go Public*) atau juga pada saat perusahaan akan melakukan *Initial Public Offerings* (IPO).

### Daftar Pustaka

#### Buku

- Kie, Tan Thong. *Serba Serbi Praktek Notaris*. Buku I Cet.2. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2011.
- Mamudji, Sri. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Peneliti Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Prayitno, Roesnatiti. *Tugas dan Tanggung Jawab Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.

#### Jurnal

- Abubakar, Lastuti, and Tri Handayani. "Kesiapan Infrastruktur Hukum Dalam Penerbitan Sukuk (Surat Berharga Syariah) Sebagai Instrumen Pembiayaan Dan Investasi Untuk Mendorong Pertumbuhan Pasar Modal Syariah Indonesia." *Jurnal Jurisprudence* 7, no. 1 (2017): 1-14.
- Faisal Santiago. "Peranan Notaris Dalam Transaksi Saham Pada Pasar Modal Di Bursa Efek Jakarta." *CONSTITUTUM* 12, no. 2 (2013).
- Juliati, Yenni Samri. "Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara." *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2015): 95-112.
- Prana, Rahma Putri. "Peran Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Upaya Perlindungan Hukum terhadap Investor untuk Menghindari Kerugian Akibat Praktik Manipulasi Pasar di Pasar Modal". *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 8, no. 1, (2019)
- Yandillah, Ariy. Et al. "Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terkait Pembuatan Akta Notaris Yang Merugikan Para Pihak Akibat Kelalaiannya". *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, (2015)

#### Tesis

- Rambe, M. Irfan Islami. "Hukum Kedudukan dan Peran Notaris dalam Pasar Modal". Kisanan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Asahan.

#### Website

- Tim Penyusun Sipaki Uangmu OJK. "Perusahaan Efek" <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/35>. Diakses pada 8 Oktober 2021.

**Peraturan Perundangan**

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*. UU No. 21 Tahun 2011. LN RI No 111 Tahun 2011. TLN RI No. 5253.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. UU No. 30 Tahun 2004. LN RI No. 117 Tahun 2004. TLN RI No. 4432.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. UU No. 2 Tahun 2014. LN No. 3 Tahun 2014. TLN RI No. 5491.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal*. UU No. 8 Tahun 1995. LN RI No. 64 Tahun 1995. TLN No. 3608.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan di Bidang Pasar Modal*. PP No. 45 Tahun 1995. LN RI No. 86 Tahun 1995. TLN RI No. 3617.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67 Tahun 2017 tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal*. POJK No. 67 Tahun 2017. LN RI No. 288 Tahun 2017. TLN RI No. 6156.

Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-37/PM/1996 Lampiran Nomor VIII.D.1. Tanggal 17 Januari 1996 Tentang Pendaftaran Notaris Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.